



**PUTUSAN**

**Nomor 1855 K/PID.SUS/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **ANTON SETIAWAN;**  
Tempat Lahir : Rembang;  
Umur/Tanggal Lahir : 1 September 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Griya Bukit Jaya Blok M 10, Nomor 44 RT.07  
RW.027, Kelurahan Tanjung Udik, Kecamatan  
Gunung Sindur Putri, Bogor;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 25 Februari 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 A Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

DAN

KETIGA

PRIMAIR : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang

Hal.1 dari 9 hal. Putusan Nomor 1855 K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

SUBSIDAIR : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat (1) jo. Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 31 Oktober 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anton Setiawan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana penipuan secara ITE dan TPPU sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan kesatu Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan ketiga primair Pasal 3 jo. Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anton Setiawan dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank BCA an Hery Yuniardy;
  - 4 (empat) lembar bukti transfer;
  - 2 (dua) lembar capture website compact 500;
  - 3 (tiga) lembar capture percakapan whatsapp;
  - 16 (enam belas) ATM Bank BRI;
  - 5 (lima) ATM Bank BCA;
  - 2 (dua) ATM Bank CIMB;
  - 1 (satu) ATM Bank Panin;
  - 8 (delapan) ATM Bank Mandiri;
  - 1 (satu) buku tabungan BRI;

Hal.2 dari 9 hal. Putusan Nomor 1855 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku tabungan BCA;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri Syariah;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri;
- Bukti pembayaran Iphone 7;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) HP Oppo;
- 3 (tiga) HP Samsung;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Jam lanborgini;
- 1 (satu) cincin emas;
- Uang tunai sebesar Rp105.726.000,00 (seratus lima juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) unit mobil Honda CRV dengan Nomor polisi A 1554 AN berikut STNK nya;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1116/Pid. Sus/2017/PN.Jkt.Br., tanggal 23 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anton Setiawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan penipuan dengan sarana Transaksi Elektronik dan Tindak Pidana Pencucian Uang”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anton Setiawan dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan dijatuhkan pula pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadapnya;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;

Hal.3 dari 9 hal. Putusan Nomor 1855 K/Pid.Sus/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- a) 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank BCA an Hery Yuniardy;
- b) 4 (empat) lembar bukti transfer;
- c) 2 (dua) lembar capture website compact 500;
- d) 3 (tiga) lembar capture percakapan whatsapp;
- e) Bukti pembayaran Iphone 7;
- f) 16 (enam belas) ATM Bank BRI;
- g) 5 (lima) ATM Bank BCA;
- h) 2 (dua) ATM Bank CIMB;
- i) 1 (satu) ATM Bank Panin;
- j) 8 (delapan) ATM Bank Mandiri;
- k) 1 (satu) buku tabungan BRI;
- l) 1 (satu) buku tabungan BCA;
- m) 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri Syariah;
- n) 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Selanjutnya menyangkut barang bukti berupa:

- 1 (satu) Jam lamborgini dan 1 (satu) cincin emas, setelah kedua barang bukti tersebut dilelang dan digabungkan dengan uang tunai sebesar Rp105.726.000,00 (seratus lima juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah), maka hasilnya dipergunakan untuk dikembalikan kepada yang berhak yang penyerahannya melalui Penuntut Umum;

Adapun untuk barang bukti berupa:

- 1 (satu) HP Oppo;
- 3 (tiga) HP Samsung;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Honda CRV dengan Nomor polisi A 1554 AN berikut STNK nya;

Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini saksi Setya Nugraha;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal.4 dari 9 hal. Putusan Nomor 1855 K/Pid.Sus/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 36/Pid.Sus/2018/PT.DKI., tanggal 8 Maret 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1116/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt., tanggal 23 November 2017 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 April 2018 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 17 April 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 19 April 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 27 Maret 2018, dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 April 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 19 April 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Hal.5 dari 9 hal. Putusan Nomor 1855 K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dalam mengadili perkara *a quo*, lagi pula alasan kasasi Penuntut Umum hanya berkenaan berat ringan pidana yang merupakan kewenangan *judex facti* dan tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi. Pemeriksaan kasasi hanya berkenaan sesuai ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;
2. Bahwa fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di persidangan yaitu:
  - Bahwa Terdakwa bersama dengan Mochamad Arifin, Indra Hartarto dan Viktor Trijaya mendirikan sebuah website dengan nama “www compact 500 com”, sebuah website yang digunakan untuk menghimpun dana dengan diberikan keuntungan sebesar 25% (dua puluh lima persen) jika anggota menyetor uang sebesar Rp1.000.000.,00 (satu juta rupiah) keuntungan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), modal awal yang di setor yang diberikan pada bulan berikutnya selama jangka waktu 2 (dua) tahun, selebihnya modal tidak bisa diambil;
  - Bahwa Hery Yuniardy Pegawai Bank BCA menjadi korban, demikian juga dengan Murniti Binti Rasimin;
  - Bahwa Terdakwa dalam menjalankan usahanya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK);Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur delik Pasal 45 A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 3 jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan sebelum *judex facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu telah cukup dalam mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan pidana;
3. Bahwa terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum, keberatan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan *judex facti* dalam

Hal.6 dari 9 hal. Putusan Nomor 1855 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 45 A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 3 jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Penuntut Umum berpendapat mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Honda CRV dengan Nomor Polisi A. 1554 AN berikut STNK seharusnya dirampas untuk Negara;

4. Bahwa khusus mengenai barang bukti mobil tersebut, alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Honda CRV adalah hasil dari tindak pidana penipuan dengan sarana elektronika kemudian digunakan membeli mobil tersebut oleh Terdakwa yang digunakan untuk kepentingan pekerjaan dalam mengurus tindak pidana penipuan dan pencucian uang yang dilakukan Terdakwa dan kawan-kawan;
5. Bahwa barang bukti 1 (satu) unit mobil Honda CRV dengan Nomor Polisi A. 1554 AN berikut STNK atas nama Setya Nugraha tidak dapat dikembalikan kepada saudara Setya Nugraha karena mobil tersebut telah dibeli dan kepemilikan telah berpindah kepada Terdakwa hanya saja uang yang digunakan untuk membeli tersebut adalah hasil tindak pidana penipuan sehingga terhadap barang bukti mobil dimaksud harus dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 36/Pid.Sus/2018/PT.DKI., 8 Maret 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1116/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Br., tanggal 23 November 2017 harus diperbaiki khusus mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) mobil Honda CRV dengan Nomor Polisi A 1554 AN berikut STNK nya;

Hal.7 dari 9 hal. Putusan Nomor 1855 K/Pid.Sus/2018



Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 45 A Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 3 jo. Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemeberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 36/PID. SUS/2018/PT.DKI., tanggal 8 Maret 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1116/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt., tanggal 23 November 2017 khusus mengenai status barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil Honda CRV dengan Nomor Polisi A. 1554 AN berikut STNKnya, dirampas untuk Negara;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 19 September 2018 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Dr. Iman L. Hakim, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M

Ttd

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum

Ketua Majelis,

Ttd

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Iman L. Hakim, S.H., M.Hum

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal.9 dari 9 hal. Putusan Nomor 1855 K/Pid.Sus/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)